

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang khususnya pasal 66, ayat (2,3 dan 4) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang melakukan Reses 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses ;
 - b. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - c. bahwa pelaksanaan Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 3 Maret 2017 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan I.

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis - Senin 9 - 13 Maret 2017	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2017
2	Selasa 14 Maret 2017	Penyusunan Laporan Hasil Reses MP I Tahun 2017
3	Rabu 22 Rabu 2017	Rapat Paripurna Internal Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 3 Maret 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


H, MAJID KAMIL MZ

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2017
Tanggal : 3 Maret 2017


LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN RESES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2017

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1.M.BISRI CHOLIL LAQUF 2.MOKHAMAD ZAENURI 3.EKA SISWA KARTIKA 4.DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M. 5.HERI KURNIAWAN, S. E. 6.H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1.SULISTYO WETI ARIANI 2.EDI KARTONO, S. Pd., M. H. 3.JASMANI 4.H. ISMAKI, S. H. 5.PUJI SANTOSO, S. P, M. H. 6.FRIDA IRIANI	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1.H. GUNASIH, S. E. 2.NANIK SRI SUNDARI 3.ZAIMUL UMAM NS 4.MOHAMMAD IMRON 5.H. ISLAHUDDIN 6.SAHNINGSIH, S. E. 7.GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1.H. MAJID KAMIL MZ 2.MUHAMMAD ANSHORI 3.H. SUPADI 4.IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H. 5.ILYAS 6.ALI IRCHAM, S. T. 7.H. CHASANUDDIN	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1.SUGIHARTO 2.NUR HASYIM 3.H. HARNO, S. E. 4.WIDODO 5.H. SHOLEH, B. A. 6.CATUR WINANTO, S. H. 7.AYU ARDIYAH MAYASARI	
6.	DAPIL VI	SULANG	1.HM. MURSYID, S. T. 2.MUGIYARTO, S. T.	

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. HENRY PURWOKO, S. Pd. 2. Hj.HIKMAH PURNAMAWATI, S. E. 3. MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I. 4. SUMARSIH 5. H.YUDIANTO, S. H.	
----	-----------	-----------------------	---	--

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ